



GUBERNUR JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR...TAHUN...
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang	:	<p>a. bahwa Penyertaan modal Daerah merupakan upaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menyejahterakan masyarakat sesuai tujuan Negara yang tercantum dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka pengembangan usaha dan perubahan Permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penambahan modal melalui penyertaan modal daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu dicabut dan diganti;</p>
-----------	---	--

		<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;</p>
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

		<p>Nomor 6173);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROVINSI JAWA TENGAH</p> <p>dan</p> <p>GUBERNUR JAWA TENGAH</p> <p>MEMUTUSKAN:</p>		
<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya. 6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan BUMD atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan. 7. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMD dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

	<p>8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>9. Pihak Ketiga yaitu Perseroan Terbatas Kawasan Industri Wijayakusuma dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida yang sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>10. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disebut PT BPR BKK (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) yang semula adalah 33 (tiga puluh tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>11. Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi yang selanjutnya disebut PT Jateng Petro Energi (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang hulu dan hilir minyak dan gas bumi, energi, mineral, dan jasa penunjang.</p> <p>12. Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.</p> <p>13. Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pengusahaan air bersih. dengan memanfaatkan sumber daya air guna menyediakan air minum dan/ atau keperluan lain, dan memberikan pelayanan yang baik</p> <p>14. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.</p> <p>15. Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang</p>
--	--

	<p>selanjutnya disingkat PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.</p> <p>16. Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari yang selanjutnya disebut PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pangan, pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.</p> <p>17. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>18. Perusahaan Perseroan Daerah Sarana Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Infrastruktur, Manufaktur/Industri Pengolahan, dan Konstruksi beserta sub-sub bidangnya serta kegiatan usaha pendukung lain.</p> <p>19. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) adalah BUMD yang bergerak di bidang Penjaminan berdasarkan perundang-undangan</p> <p>20. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar.</p> <p>21. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.</p> <p>22. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik yang berupa uang dan/atau barang yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pihak Ketiga.</p> <p>23. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang</p>
--	--

		ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
		<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penyertaan Modal dimaksudkan untuk menggali potensi ekonomi guna memperoleh manfaat ekonomis, sosial atau manfaat lainnya bagi daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penyertaan Modal bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memperkuat struktur permodalan; b. menambah Modal Dasar; c. pengembangan dan peningkatan kinerja; d. meningkatkan pelayanan masyarakat; e. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah; g. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan h. Menguatkan Laba Perusahaan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyertaan Modal kepada BUMD; dan b. Penyertaan Modal kepada Pihak Ketiga.
		<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendirian BUMD; b. Penambahan modal BUMD; dan c. Pembelian saham pada Perusahaan perseroan Daerah lain.

	<p>(2) Penyertaan modal untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menguatkan Laba Perusahaan. Pengembangan usaha; Penguatan struktur permodalan; dan Penugasan pemerintah daerah. <p>(3) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Dalam hal penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direksi menyusun rencana bisnis perusahaan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Bentuk Penyertaan Modal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penyertaan Modal pada BUMD berupa uang dan/atau barang milik daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.</p> <p>(3) Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan (<i>inbreng</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Barang milik Daerah berupa tanah dan bangunan (<i>inbreng</i>) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.</p> <p>(5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Penyertaan Modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.</p> <p>(7) Tata cara pelaksanaan penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.</p>

Bagian Ketiga

Besaran Penyertaan Modal

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal kepada BUMD sejak pendirian sampai dengan Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp Rp3.809.047.244.132 (tiga triliun delapan ratus sembilan miliar empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dari modal dasar yang telah ditetapkan sebesar Rp14.972.308.400.000 (empat belas triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- (2) Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda) sebesar Rp428.170.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) dari modal dasar Rp2.864.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh empat miliar rupiah);
 - b. PT Jateng Petro Energi (Perseroda) sebesar Rp54.887.500.000,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari modal dasar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp109.197.500.000,00 (seratus Sembilan miliar seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari modal dasar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);
 - d. PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp186.290.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dari modal dasar Rp924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
 - e. PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (Perseroda) sebesar Rp64.252.200.000,00 (enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dari modal dasar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar);

		<p>f. PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) sebesar Rp165.309.044.136,00 (seratus enam puluh lima milyar tiga ratus sembilan juta empat puluh empat ribu seratur tiga puluh enam) dari modal dasar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);</p> <p>g. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp2.205.289.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima miliar dua ratus delapan puluh dembilan juta rupiah) dari modal dasar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah);</p> <p>h. PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp375.392.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dari modal dasar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus juta rupiah);</p> <p>i. PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah) dari modal dasar Rp600.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).</p>
		<p>(3) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 maksimal sebesar Rp1.912.600.000.000 (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda) sebesar Rp165.180.000.000 (seratus enam puluh lima miliar seratus delapan puluh juta rupiah) Dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahun 2025 sebesar Rp29.170.000.000 (dua puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta rupiah). 2) Tahun 2026 sebesar Rp34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar rupiah). 3) Tahun 2027 sebesar Rp34.150.000.000 (tiga puluh empat miliar seratus lima puluh juta rupiah). 4) Tahun 2028 sebesar Rp33.110.000.000 (tiga puluh tiga miliar seratus sepuluh juta rupiah). 5) Tahun 2029 sebesar Rp34.750.000.000 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh

		<p>juta).</p> <p>b. PT Jateng Petro Energi (Perseroda) sebesar Rp30.790.000.000 (tiga puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) Dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahun 2025 sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah). 2) Tahun 2027 sebesar Rp26.790.000.000 (dua puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah). <p>c. PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp101.830.000.000 dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahun 2025 sebesar Rp12.890.000.000 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta). 2) Tahun 2026 sebesar Rp64.200.000.000 (enam puluh empat miliar dua ratus juta ribu rupiah). 3) Tahun 2027 sebesar Rp10.230.000.000 (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah). 4) Tahun 2028 sebesar Rp11.720.000.000 (sebelas miliar tujuh ratus dua juta rupiah). 5) Tahun 2029 sebesar Rp2.790.000.000 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah). <p>d. PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) Dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahun 2025 sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). 2) Tahun 2026 sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) 3) Tahun 2027 sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) 4) Tahun 2028 sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) 5) Tahun 2029 sebesar Rp.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). <p>e. PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (Perseroda) sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah) Dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahun 2025 sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).
--	--	---

- | | |
|--|--|
| | <p>2) Tahun 2027 sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).</p> <p>3) Tahun 2029 sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).</p> <p>f. PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) sebesar Rp34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar rupiah) dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahun 2025 sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). 2) Tahun 2026 sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). 3) Tahun 2027 sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). 4) Tahun 2028 sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). 5) Tahun 2029 sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah). <p>g. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp1.010.000.000.000 (satu triliun sepuluh miliar rupiah) dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahun 2025 sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah). 2) Tahun 2026 sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah). 3) Tahun 2027 sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah). 4) Tahun 2028 sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah). 5) Tahun 2029 sebesar Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar rupiah). <p>h. PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp345.800.000.000 (tiga ratus empat puluh lima miliar delapan ratus ratus rupiah) dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahun 2026 sebesar Rp74.900.000.000 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus ratus rupiah). 2) Tahun 2027 sebesar Rp115.500.000.000 (seratus lima belas miliar lima ratus ratus rupiah). |
|--|--|

		<p>3) Tahun 2028 sebesar Rp155.400.000.000 (seratus lima puluh lima miliar empat ratus ratus rupiah).</p> <p>i. PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahun 2025 sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). 2) Tahun 2026 sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). 3) Tahun 2027 sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). 4) Tahun 2028 sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). 5) Tahun 2029 sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).
		<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">PENYERTAAN MODAL KEPADA PIHAK KETIGA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk pembelian saham pada pihak ketiga.</p> <p>(2) Penyertaan modal untuk penambahan modal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan usaha; b. Penguatan struktur permodalan; c. Penugasan pemerintah daerah; dan d. Pemenuhan sesuai dengan ketentuan. <p>(3) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Dalam hal penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direksi menyusun rencana bisnis perusahaan.</p>
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Bentuk Penyertaan Modal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga berupa uang dan/atau barang milik daerah dengan berpedoman</p>

	<p>pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.</p> <p>(3) Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan (inbreng) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Barang milik Daerah berupa tanah dan bangunan (inbreng) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.</p> <p>(5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Penyertaan Modal kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.</p> <p>(7) Tata cara pelaksanaan penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Besaran Penyertaan Modal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Penyertaan Modal kepada Pihak Ketiga sejak pendirian sampai dengan Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp30.406.000.000 (tiga puluh miliar empat ratus enam juta rupiah) dari modal dasar yang telah ditetapkan sebesar Rp757.952.000.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah)</p> <p>(2) Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:</p> <p class="list-item-l1">a. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) sebesar Rp10.446.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh enam juta rupiah) dari modal dasar Rp357.952.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah);</p> <p class="list-item-l1">b. PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp19.960.000.000,00 (Sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dari modal dasar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).</p>

	<p>(3) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Pihak Ketiga mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 maksimal sebesar Rp175.280.000.000 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. PT Kawasan Industri Wijayakusuma sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahun 2026 sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). 2) Tahun 2027 sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). <p>b. PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp75.280.000.000 (tujuh puluh lima miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahun 2025 sebesar Rp15.060.000.000 (lima belas miliar enam puluh juta rupiah). 2) Tahun 2026 sebesar Rp15.060.000.000 (lima belas miliar enam puluh juta rupiah). 3) Tahun 2027 sebesar Rp15.060.000.000 (lima belas miliar enam puluh juta rupiah). 4) Tahun 2028 sebesar Rp15.060.000.000 (lima belas miliar enam puluh juta rupiah). 5) Tahun 2029 sebesar Rp15.060.000.000 (lima belas miliar enam puluh juta rupiah).
--	---

	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD dan Pihak Ketiga setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi; b. besarannya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah; dan c. mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja BUMD dan Pihak Ketiga. <p>(2) Dalam hal rencana penambahan penyertaan Modal sampai dengan Tahun Anggaran 2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai</p>
--	--

		dipenuhinya penambahan penyertaan modal dimaksud, kecuali ada perubahan terhadap Penyertaan Modal BUMD dan Pihak Ketiga.
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyertaan Modal kepada BUMD dan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>
		<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">ANALISA INVESTASI</p>
		<p>(1) Analisa Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dibentuk Tim Analisa Investasi Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Tim Analisa Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.</p>
		<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</p>
		<p>(1) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur atau nama penyebutan karena ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dan pasal 11 ayat (3) tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.</p> <p>(2) Dalam hal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan/atau Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan penggabungan atau peleburan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penambahan Penyertaan Modal dilaksanakan pada Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan.</p> <p>(3) Dalam hal penyertaan modal sudah direncanakan sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, tetap dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini.</p>
		<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Komposisi kepemilikan modal BUMD, ditetapkan paling rendah 51% (lima puluh satu persen) wajib</p>

		<p>diambil, dimiliki, serta disetor oleh Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Pengendali.</p> <p>(2) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal dari pemerintah kabupaten kota selaku pemegang saham, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan RUPS sebagai dasar pembentukan perda penyertaan modal kabupaten kota.</p>
		<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 115) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di Semarang</p> <p style="text-align: right;">Pada tanggal</p> <p style="text-align: right;">Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,</p> <p style="text-align: right;">NANA SUDJANA</p>

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN...NOMOR...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH:

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga. Pemerintah Provinsi dengan melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga.

Bahwa dalam rangka penyesuaian jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013, **serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**, maka Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan pencabutan dan diganti dengan yang baru.

Penyesuaian tersebut juga mengatur penambahan BUMD baru yang menerima penyertaan modal yaitu PT Jateng Petro Energi (Perseroda) dan adanya perubahan bentuk hukum BUMD menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyusunan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Analisis Kelayakan
- b. Analisis Portofolio
- c. Analisis Risiko

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Dalam hal terdapat penyertaan modal pada BUMD oleh Pemegang Saham lain selain Pemerintah Daerah, maka komposisi pemegang saham lain tidak melebihi 49%.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyusunan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Analisis Kelayakan
- b. Analisis Portofolio
- c. Analisis Risiko

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ...